



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Legalisasi Surat surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Perkawinan ditanda tangani Kepala Desa dan stempel dinas
2. Surat persetujuan kedua Calon Pengantin
3. Foto copi KTP kedua Calon Pengantin
4. Foto copi Akte Kelahiran kedua Calon Pengantin
5. Foto copi Kartu Keluarga kedua Calon Pengantin
6. Pas Photo ukuran 2 X 3 , kedua Calon Pengantin sebanyak 3 lembar , background warna biru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Prosedur Dispensasi Nikah

**Pemohon Laporan ke
Kelurahan dan Membawa
Persyaratan**

**Pemohon Datang ke Kecamatan
Bagian PMD untuk di Buat
Dispensasi Nikah**

**Petugas Mengecek
Kelengkapan Persyaratan**

Lengkap



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah memerlukan maksimal waktu 60 menit , dengan catatan berkas memenuhi syarat dan Pejabat berwenang berada di kantor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan